



P U T U S A N

Nomor 119/ Pid. B/ 2020/ PN.MJY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERWIN RIO KUMARSA Bin SUPRIYONO;**
Tempat tanggal lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 27 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jln Prawirodipuran 10A Dsn Gedoman Rt.007
Rw.002 Desa Mejayan Kec Mejayan Kab Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 1 September 2020 Nomor: B-124/Biasa/Epp.2/09/2020 perihal pelimpahan perkara dan

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



dakwaan terhadap terdakwa : ERWIN RIO KUMARSA Bin SUPRIYONO ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 4 September 2020 No : 119/Pen.Pid/2020/PN.MJY perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : ERWIN RIO KUMARSA Bin SUPRIYONO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 4 September 2020 Nomor : 119/Pen.Pid/2020/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : ERWIN RIO KUMARSA Bin SUPRIYONO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-34/MJN/0.5.46/Epp.2/03/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017, No.Pol.: AE-5759- No.Ka.: MH1JM211XHK345509, No.Sin : JM21E1329571beserta STNK atas nama TRI HARSONO Alamat Ds. Duren, RT.025, RW.004, Kec. Pilangkenceng

dikembalikan kepada saksi korban Tri Harsono

- 1(satu) Buah kipas angin kecil model doraemon merk Advance.
- 1(satu) Buah kompor gas tungku satu.
- 1(satu) Buah regulator personalux.
- 1 (satu) Buah tabung gas elpiji 3 Kg.

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-49/0.5.44/MJN/Epp.2/08/2020 tanggal 1 September 2020 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di warung Jalan Anggrek, Kel. Bangunsari, RT.17, RW.003 di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono, terdakwa datang ke warung milik Sulistyani dan didalam warung tersebut sudah ada saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. Selanjutnya dengan tipu muslihat terdakwa menawarkan sarung Samarinda dan daster gratis kepada Sulistyani, saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi korban, Sulistiyowati dan Kasno als Lontong merasa yakin dan percaya mau menerima daster dan sarung Samarinda Gratis. Untuk menyakinkan mereka, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE- 5759-HO milik saksi korban Tri Harsono dengan alasan untuk mengambil



daster dan sarung Samarinda, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya.

Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tidak segera di kembalikan, namun terdakwa gadaikan kepada Priyo Utomo dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di warung Jalan Anggrek, Kel. Bangunsari, RT.17, RW.003 di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Erwin Rio Kumarsa bin Supriyono, terdakwa datang ke warung milik Sulistyani dan didalam warung tersebut sudah ada saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. Selanjutnya dengan tipu muslihat terdakwa menawarkan sarung Samarinda dan daster gratis kepada Sulistyani, saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi korban, Sulistiyowati dan Kasno als Lontong merasa yakin dan percaya mau menerima daster dan sarung Samarinda Gratis. Untuk menakutkan mereka, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE- 5759-HO milik saksi korban Tri Harsono dengan alasan untuk mengambil daster dan sarung Samarinda, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya.

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tidak segera di kembalikan, namun terdakwa gadaikan kepada Priyo Utomo dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Mejayan untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian terdakwa ditangkap beserta barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TRI HARSONO pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di warung miik mbak sulistiyani menawarkan untuk memberi sarung Samarinda kepada saksi dan kepada Saudara Kasno Als lontong kemudian kepada pemilik warung saksi sulistiyani menawarkan Daster dan sarung Samarinda untuk suaminya kemudian mengambil tas plastik kresek warna garis2 hitam – putih “ bilang “ Sampean Gelem Sarung Samarinda Pak No, Pak Tri “ (Kalian Mau Sarung Samarinda Pak No-Pak Tri) Kemudian Bilang Kepada Sulistiyani “ Sampean Gelem Daster Kro Sarung Samarinda Mbak Lis ‘ (Kamu Mau Daster Sama Sarung Samarinda Mbak Lis) Kemudian Saksi Kasno Als Lontong Bilang “ Iki Opo Tuku? (Ini Apa Beli) Terdakwa Bilang “ Ora Tak Wei Tok” (Tidak Hanya Saya Beri Saja) Kemudian Bilang Lagi “ Aku Mau Mlaku “ (Aku Tadi Jalan) Kemudian Mendekat Ke Saya Bilang “ Nyilih Montore Tak Nggo Jupuk Sarung Dilut Ae “ (Pinjam Motornya Tak Pakai Ambil Sarung Sebentar Saja) Kemudian Kunci Kontaknya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dibawa Sampai Sekarang Tidak Dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menderita Kerugian Sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI KASNO Als LONTONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi Tri Harsono mengatakan akan segera kembali yang mana saat itu sepeda motor tersebut dipakai terdakwa untuk mengambil sarung Samarinda dan Daster namun sampai jam 14.00 Wib tidak kembali kemudian saksi Tri harsono mencari – cari tidak ada sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 11.00 Wib saksi diwarungnya mbak lis Jalan Anggrek Kel. Bangunsari, RT.017, RW.003, Kec. Mejayan, Kab. Madiun awalnya terdakwa mamu memberi sarung Samarinda kepada Tri Harsono dan kepada Sulistiyani Als Lis akan diberi Daster dan sarung Samarinda untuk suaminya kemudian terdakwa mengambil tas plastik kresek warna garis2 hitam – putih milik Sulistiyani Als Lis seolah-olah barang itu ada kemudian “ bilang “ Sampean Gelem Sarung Samarinda Pak No, Pak Tri “ (Kalian Mau Sarung Samarinda Pak No-Pak Tri) Kemudian Bilang Kepada mbak Lis “ Sampean Gelem Daster Kro Sarung Samarinda Mbak Lis ‘ (Kamu Mau Daster Sama Sarung Samarinda Mbak Lis) Kemudian Saksi Tanya “ Iki Opo Tuku ? (Ini Apa Beli) Terdakwa Bilang “ Ora Tak Wei Tok” (Tidak Hanya Saya Beri Saja) Kemudian Bilang Lagi “ Aku Mau Mlaku “ (Aku Tadi Jalan) Kemudian Mendekat Ke Tri Harsono Bilang “ Nyilih Montore Tak Nggo Jupuk Sarung Dilut Ae “ (Pinjam Motornya Tak Pakai Ambil Sarung Sebentar Saja) Kemudian Kunci Kontaknya Diberikan Dan Sampai Sekarang Tidak Dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI SULISTYANI ALS LIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat dibawa kabur ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib di warung milik saksi terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Tri harsono dan tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan awalnya dengan cara menawarkan untuk memberi sarung Samarinda kepada. Kasno Als Lontong kemudian kepada saksi menawarkan Daster dan sarung Samarinda untuk suaminya kemudian mengambil tas plastik kresek warna garis2 hitam – putih “ bilang “ Sampean Gelem Sarung Samarinda Pak No, Pak Tri “ (Kalian Mau Sarung Samarinda Pak No-Pak Tri) Kemudian Bilang Kepada Saksi “ Sampean Gelem Daster Kro Sarung Samarinda Mbak Lis ‘ (Kamu Mau Daster Sama Sarung Samarinda Mbak Lis) Kemudian Kasno Als Lontong Bilang “ Iki Opo Tuku? (Ini Apa Beli) Terdakwa Bilang “ Ora Tak Wei Tok” (Tidak Hanya Saya Beri Saja) Kemudian Bilang Lagi “ Aku Mau Mlaku “ (Aku Tadi Jalan) Kemudian Mendekat Ke Tri Harsono Bilang “ Nyilih Montore Tak Nggo Jupuk Sarung Dilut Ae “ (Pinjam Motornya Tak Pakai Ambil Sarung Sebentar Saja) kemudian kunci kontaknya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam diserahkan kepada terdakwa dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib telah melakukan penggelapan yang bertempat di warung Jalan Anggrek, Kel. Bangunsari, RT.17, RW.003 di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung milik Sulistyani dan didalam warung tersebut sudah ada saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. Selanjutnya terdakwa menawarkan sarung Samarinda dan daster gratis kepada Sulistyani, saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong.
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi korban, saksi sulistiyani dan Kasno als Lontong merasa yakin dan percaya mau menerima daster dan sarung Samarinda Gratis. Untuk menyakinkan mereka, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE- 5759-HO milik saksi korban Tri Harsono dengan alasan untuk mengambil daster dan sarung Samarinda, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya.
- Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tidak segera di kembalikan, namun terdakwa gadaikan kepada Priyo Utomo

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari+

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017, No.Pol.: AE-5759- No.Ka.: MH1JM211XHK345509, No.Sin : JM21E1329571beserta STNK atas nama TRI HARSONO Alamat Ds. Duren, RT.025, RW.004, Kec. Pilangkenceng.
- 1 (satu) Buah kipas angin kecil model doraemon merk Advance.
- 1 (satu) Buah kompor gas tungku satu.
- 1 (satu) Buah regulator personalux.
- 1 (satu) Buah tabung gas elpiji 3 Kg.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke warung milik Sulistyani dan didalam warung Jln Anggrek Kel Bangunsari Rt.17 Rw.003 di Desa Kincang Wetan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah melakukan penggelapan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa di warung ketemu dengan saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. terdakwa mengatakan akan bagi-bagi sarung Samarinda dan daster gratis kepada Sulistyani, saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. ;
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi korban, Sulistiyowati dan Kasno als Lontong merasa yakin dan percaya mau menerima daster dan sarung Samarinda Gratis. Untuk menyakinkan mereka, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE- 5759-HO milik saksi korban Tri Harsono dengan alasan untuk mengambil daster dan sarung Samarinda, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya. ;

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



- Bahwa setelah ditunggu lama terdakwa enggak kembali datang ke warung membawa sarung namun malah terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Tri Harsono;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Tri Harsono kepada Priyo Utomo dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Harsono mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 1 September 2020 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (Peraturan Perundang - Undangan) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : "*Bahwa undang - undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum*". Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.* juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari "*communis opinio doctorum*" (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa "*communis opinio doctorum*" itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (rechtbook) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan maka, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kedua sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *barang siapa* " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Rio Kumarsa Bin Supriyono yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (*fisik*) maupun rohani (*psikis*), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " *barang siapa* " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Erwin Rio Kumarsa



Bin Supriyono y yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa tentang unsur " *dengan sengaja* " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya " *Asas - Asas Hukum Pidana* " adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa " *menghendaki* " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " *mengetahui* " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan unsur " *dengan melawan hukum* " kepada Terdakwa tersebut telah ada dan terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dipahami bersama tentang pengertian " *melawan hukum* " ;

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak / melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain (Vide “ *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum* ” oleh Mr. J.M. Van Bemmelen, Penerbit Binacipta, cetakan pertama Desember 1984 : 150) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa telah melarikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke warung milik Sulistyani dan didalam warung Jln Anggrek Kel Bangunsari Rt.17 Rw.003 di Desa Kincang Wetan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah membawa sepeda motor saksi korban Tri Harsono;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Tri Harsono kepada Priyo Utomo dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bahwa awalnya ketika Terdakwa di warung ketemu dengan saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. terdakwa mengatakan akan bagi-bagi sarung Samarinda dan daster gratis kepada Sulistyani, saksi korban Tri Harsono dan Kasno als Lontong. ;

Menimbang, bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi korban, Sulistyowati dan Kasno als Lontong merasa yakin dan percaya mau menerima daster dan sarung Samarinda Gratis. Untuk menyakinkan mereka, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AE- 5759-HO milik saksi korban

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Harsono dengan alasan untuk mengambil daster dan sarung Samarinda, selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci kontaknya. ;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Tri Harsono kepada Priyo Utomo dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. ;

sehingga dalam hal ini unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 372 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017, No.Pol.: AE-5759- No.Ka.: MH1JM211XHK345509, No.Sin : JM21E1329571 beserta STNK atas nama TRI HARSONO Alamat Ds. Duren, RT.025, RW.004, Kec. Pilangkenceng oleh karena milik dari saksi Tri harsono sehingga sudah layak dan sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Tri Harsono, 1(satu) Buah kipas angin kecil model doraemon merk Advance.1(satu) Buah kompor gas tungku satu, 1 (satu) Buah regulator personalux. 1(satu) Buah tabung gas elpiji 3 Kg merupakan hasil dari kejahatan maka sudah layak dan sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya, merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERWIN RIO KUMARSA Bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017, No.Pol.: AE-5759- No.Ka.: MH1JM211XHK345509, No.Sin : JM21E1329571 beserta STNK atas nama TRI HARSONO Alamat Ds. Duren, RT.025, RW.004, Kec. Pilangkenceng ;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TRI HARSONO
 - 1(satu) Buah kipas angin kecil model doraemon merk Advance.
 - 1(satu) Buah kompor gas tungku satu.
 - 1(satu) Buah regulator personalux.
 - 1(satu) Buah tabung gas elpiji 3 Kg.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua **CINDAR BUMI,SH.MH** dan **AHMAD IHSAN AMRI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SAMSUHARI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh **ETY BOEDI H,SH** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dihadapan Penasehat Hukum ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

CINDAR BUMI,SH.MH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

AHMAD IHSAN AMRI,SH

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUHARI,SH

Halaman 16 dari halaman 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.MJY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16